



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 66 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERSIAPAN PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA) TINGKAT
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024**

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa untuk menumbuhkan dan memantapkan nilai-nilai wawasan kebangsaan, Ideologi Pancasila, Persatuan dan Kesatuan, Cinta Tanah Air, serta rela berkorban untuk Bangsa dan Negara, pengibaran duplikat Bendera Pusaka di Kabupaten Samosir dilakukan oleh putra-putri terbaik dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Samosir;

b. bahwa penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Samosir Tahun 2024 perlu dilaksanakan untuk membentuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang handal demi mensukseskan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 Tahun 2024 di Kabupaten Samosir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Persiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten Samosir Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5035);

2. Undang..../

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5041);
5. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 70 Seri A Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 830);

9. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Seri F Nomor 741);
11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 71 Seri F Nomor 933).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Persiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Tingkat Kabupaten Samosir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Samosir Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina bertugas memberikan arahan strategis dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
 - b. Fasilitator bertugas memberikan materi dan menyusun bahan ajar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan;
 - c. Pelatih bertugas melatih praktik dasar kepemimpinan, baris-berbaris dan pengibaran/

Penurunan..../

penurunan bendera dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan Pendidikan dan pelatihan dan;

d. Pamong bertugas membentuk sikap calon paskibraka dalam rangka tercapainya tujuan pemusatan pendidikan dan pelatihan.

- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Samosir melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT** : Masa tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan setelah Paskibraka selesai bertugas di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024, dengan Sub Kegiatan 8.01.02.2.01.0003 yaitu Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 29 Februari 2024

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Tembusan:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Samosir;
3. Danramil 03 Pangururan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 66 TAHUN 2024

TANGGAL : FEBRUARI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PERSIAPAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA (PASKIBARAKA)
TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2024.

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERSIAPAN PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA) TINGKAT
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024**

- I. Pelindung : 1. Bupati Samosir;
2. Wakil Bupati Samosir;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir;
4. Dandim 0210/Tapanuli Utara;
5. Kapolres Samosir;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Samosir;
7. Ketua Pengadilan Negeri Balige.
- II. Ketua Tim Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- III. Wakil Ketua Tim Pembina : Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
Samosir.
- IV. Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Samosir.
- V. Bidang Rekrutmen dan Seleksi
- A. Tim Seleksi Parade :
- Ketua : Kapten Inf. Sugino (Danramil
03/Pangurusan)
- Anggota
1. Sertu Tamrin Sitinjak (Babinsa
Ramil 03/Pangurusan);
 2. Koptu Hamonangan Manik
(Babinsa Ramil 03/Pangurusan);
 3. Roida Yanti Verawati Simbolon,
S.Pd (Analisis Sumber Daya Manusia
Aparatur Ahli Muda pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Samosir);
 4. Evalina Pandiangan (staf pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Samosir);

5. Ecclesia Immanuel Simanjuntak (Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Samosir).

B. Tim Seleksi Pasukan Baris Berbaris

Ketua : Sertu Titir Tri Sihotang (Babinsa Ramil 03/Pangururan)

- Anggota
1. Kopda Polten Maradu Simbolon (Babinsa Ramil 03/Pangururan);
 2. Muara Parningotan, S.IP (Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
 3. Tiran Noris Simbolon (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
 4. Vinny Aslinar Siboro, S.Kep, NS (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Samosir);
 5. Dionisius Ambarita (Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Samosir);
 6. Citra Rahayu Manik (Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Samosir);
 7. Ecclesia Immanuel Simanjuntak (Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Samosir).

C. Tim Seleksi Kesamaptaan :

Ketua : Serka Dirtono Sihotang (Babinsa Ramil 03/Pangururan)

- Anggota
1. Koptu Deka Siregar (Babinsa Ramil 03/Pangururan);
 2. Koptu Daniel Kristiando Siregar (Babinsa Ramil 03/Pangururan);
 3. Pandemuk Sitinjak, SE (Sekretaris Badan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);

4. Lince Tiar Uly Limbong (Analisis Kebutuhan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir);
5. Samuel Pasaribu (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
6. Dionisius Ambarita (Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Samosir).

D. Tim Seleksi Kepribadian :

Ketua

: Serda Abidin (Babinsa Ramil 03/Pangururan)

Anggota

1. Sertu Alfahri (Babinsa Ramil 03/Pangururan);
2. Untung Sehat Hutabalian, SH (Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
3. Sahat Marudut Situmeang, S.Sos (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
4. Rifa Simbolon (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
5. Sevenjung Situmorang (Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Samosir);
6. Glen Manuel Sidabutar (Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Samosir).

E. Tim Seleksi Kesehatan :

Ketua

: dr. Finta B. Panjaitan (Plt. Kepala Puskesmas Buhit)

Anggota

1. dr. Paulinaria (Dokter Ahli Madya

- pada Puskesmas Buhit);
2. Linda Elpina Simbolon (Bidan Terampil pada Puskesmas Buhit);
 3. Purnama Napitupilu (Perawat Pelaksana pada Puskesmas Buhit);
 4. Serda Adriana Marbun (Bidan Pelaksana Lanjutan pada Puskesmas Buhit);
 5. Dewi Kriteria Sitorus (Bidan Pelaksana Lanjutan pada Puskesmas Buhit);
 6. Ester H. Simbolon (Bidan Pelaksana Lanjutan pada Puskesmas Buhit);
 7. Hendrayeni Parhusip (Bidan Pelaksana Lanjutan pada Puskesmas Buhit).

VI. Bidang Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan

1. Pelatih :
 1. Kapten Inf. Sugino (Danramil 03/Pangururan);
 2. Sertu Titir Tri Sihotang (Babinsa Ramil 03/Pangururan);

2. Asisten Pelatih :
 1. Koptu Deka Siregar (Babinsa Ramil 03/Pangururan);
 2. Kopda Polten Maradu Simbolon (Babinsa Ramil 03/Pangururan);
 3. Serda Abidin (Babinsa Ramil 03/Pangururan);
 4. Glen Manuel Sidabutar (Purna Paskibraka Kabupaten Samosir);
 5. Ecclesia Immanuela Simanjuntak (Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Samosir);
 6. Citra Rahayu Manik (Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Samosir);
 7. Sevenjung Situmorang (Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Samosir);

8. Dionisius Ambarita (Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Samosir).

3. Fasilitator

- : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;
4. Kepala Bagian Umum Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Samosir;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Samosir;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Samosir;
7. Duta Pancasila Kabupaten Samosir;
8. Purna Paskibraka Kabupaten Samosir.

VII. Bidang Pengukuhan Paskibraka
Koordinator

- : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir.

Anggota

- : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;
4. Kepala Bagian Umum Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Samosir;
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Samosir;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Samosir;

7. Sekretaris Badan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;
8. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;
9. Kasubbag UKK pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;
10. Nurmina Manurung, S.Pd (Analisis Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
11. Sahat Marudut Situmeang, S.Sos (Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
12. Tommy C. Naibaho, SE, M.Ec.Dev (Analisis Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
13. Drs. Saut Simbolon (Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
14. Roida Yanti Verawati Simbolon, S.Pd, MM (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
15. Martupa Siregar, S.Pd (Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
16. Melva N. Situmorang, S.Sos (Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu pada Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);

17. Issadora Masda Simbolon, A.Md (Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
18. Carles Daniel Hasibuan, S.T (Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
19. Riris Nainggolan (Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
20. Evalina Pandiangan (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
21. Rifa Simbolon (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
22. Samuel Pasaribu (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
23. Tiran Noris Simbolon (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir);
24. Gomgom Alexander Sinaga (staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir).

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provsu di Medan;
3. Dandim 0210/TU di Tarutung;
4. Kapolres Samosir di Pangururan;
5. Kajari Samosir di Pangururan;
6. Pengadilan Negeri Balige di Balige
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM